

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kekuasaan absolut peradilan agama adalah hukum perwakafan. Akan tetapi, hingga tahun 1977, pengadilan dalam lingkungan peradilan agama (Peradilan Agama, Peradilan Tinggi Agama, dan Mahkamah Agung) belum memiliki hukum materil yang dijadikan pedoman dalam menyelesaikan berbagai perkara / sengketa perwakafan. Karena wakaf merupakan salah satu kekuasaan absolut peradilan agama, hukum wakaf mendapat perhatian dari para penyelenggara negara, baik sebelum maupun setelah kemerdekaan. (Jaih Mubarok, 2008: 1).

Pada dasarnya jalan utama dalam menyelesaikan sengketa wakaf adalah dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, seperti yang terdapat dalam pasal 62 Undang-undang No. 41 tahun 2004, sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa perwakafan dapat ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila cara penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berhasil, maka dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan. (Ariyati, 2010 dalam [http://www. eprints.ums.ac.id](http://www.eprints.ums.ac.id). Di unduh tanggal 18 Maret 2016 pukul 19.20 WIB).

Wakaf adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (*wakif*) untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya

guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'at. (Oyo sunaryo Mukhlas, 2011: 157). Menurut bahasa, Wakaf (waqf) adalah menahan (habs), seperti dengan tahbis (ditahan) dan tasbil (dijadikan ha-lal di jalam Allah). (Abdul Aziz Muhammad Azam, 2010: 395). Sedangkan secara terminologi, yaitu: *Tahbiisul Ashl wa Tasbiilul Manfa'ah*” (menahan suatu barang dan memberikan manfaatnya). (Syaiikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, 2005: 6)

Menurut Abu Hanifah, wakaf itu merupakan penahanan pokok sesuatu harta dalam tangan pemilikan waqif (orang yang berbuat waqf) dan menggunakan hasilnya (ariah) untuk tujuan amal shaleh. Pandangan yang dikemukakan oleh Abu Hanifah ini memberikan pengertian bahwa benda yang dinyatakan sebagai wakaf akan tetap dikuasai oleh pemberi sedangkan hasil yang diberikan oleh benda atau kegunaannya dapat dinikmati setiap orang yang memerlukannya. (Abdul Djamali, 1992: 184).

Menurut mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007 : 2).

Menurut syafi'i dan ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007 : 3).

Dengan demikian, yang dimaksud dengan wakaf adalah menyediakan suatu harta benda yang dipergunakan hasilnya untuk kemaslahatan umum (Usman, 2009 : 52).

Wakaf sebagai lembaga keagamaan yang erat hubungannya dengan masalah sosial ekonomi, telah dilaksanakan oleh umat Islam dari periode awal di masa Rasulullah SAW., beliau menganjurkan agar para sahabat yang punya mewakafkan sebagian hartanya di jalan Allah. Sesuai dengan firman Allah SWT., di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْحَيِّثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (QS Al-Baqarah: 267). (Departemen Agama, RI, 2010: 43).

Ayat tersebut memiliki makna perintah “nafkahkanlah”, oleh sebab itu menurut jumhur ulama ayat tersebut digolongkan sebagai salah satu ayat yang mensyari'atkan wakaf. Dan hendaknya mewakafkan atau memberikan harta yang digunakan di jalan Allah ialah harta yang baik bukan harta yang diperoleh dari jalan yang tidak baik.

(Al-Sofwa, 2013. Dalam <http://www.alsofwa.com/20078/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-267-268.html>. Diunduh tanggal 21 Mei 2016 pukul 19.21 WIB).

Dalam pandangan umum harta tersebut adalah milik Allah, dan oleh sebab itu, persembahan itu adalah abadi dan tidak dapat dicabut kembali. Harta itu sendiri ditahan dan tidaklah dapat dilakukan pemindahan. Selanjutnya wakaf tersebut tidak dapat diakhiri, ia milik Allah dan haruslah diabadikan, sesuai dengan kecerdasan manusia untuk menjamin keabadian itu dengan suatu fiksi hukum yang menyatakan bahwa harta itu telah berpindah milik ke tangan Tuhan Yang Maha Kuasa. Karenanya harta yang dijadikan wakaf tersebut tidak habis karena dipakai, dengan arti biarpun faedah harta itu diambil, tubuh benda itu masih tetap ada (Usman, 2009 : 53).

Pengertian Wakaf sebagaimana dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 215 ayat 1, Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Hal tersebut berarti suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan cara memisahkan sebagian harta benda milik dan dilembagakan untuk selamanya bagi kepentingan ibadat atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Benda milik yang dimaksud, tidak hanya benda sekali pakai tapi juga bernilai menurut ajaran Islam. Ketentuan dalam pasal 215 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan bahwa benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal

1 Ayat 1, Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut Syari'ah. Dalam Islam pun seseorang dianjurkan untuk menafkahkan sebagian harta benda miliknya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 92, yang sekaligus menjadi dasar hukum wakaf, seperti berikut:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

(QS Ali-Imran: 92). (Departemen Agama, RI, 2010: 43).

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwasanya Allah Swt memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menyisihkan dan merelakan sebagian harta yang dicintainya untuk dinafkahkan. Dengan demikian sebagai orang mu'min tidaklah mengesampingkan ayat tersebut, tapi justru harus sebaliknya, yakni senantiasa melakukannya dengan baik sesuai dengan ketentuan-ketentuanNya. Hadits Rasulullah SAW yang di riwayatkan oleh Muslim dari Abi Hurairah:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ

يَدْعُو لَهُ

“apabila mati anak Adam, maka terputuslah daripadanya semua amalnya kecuali tiga hal yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang shaleh yang mendoakannya.” (HR Muslim)

Imam Muslim meletakkan hadist ini dalam bab Wakaf karena para ulama menafsirkan istilah sedekah jariyah disini dengan wakaf. (Adijani al-Alabij, 1989: 25).

Sejak datangnya Islam, wakaf telah dilaksanakan berdasarkan paham yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Islam Indonesia, yaitu paham Syafi’iyah dan adat kebiasaan setempat. Pola pelaksanaan wakaf sebelum adanya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan Tanah Milik, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Buku III Hukum Perwakafan), dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, masyarakat Islam Indonesia masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan. Seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu, kebiasaan memandang wakaf sebagai amal shaleh yang mempunyai nilai mulia di hadapan Tuhan tanpa harus melalui prosedur administratif, dan harta wakaf dianggap milik Allah semata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu gugat seizin Allah. (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006: 37).

Praktik wakaf yang dilaksanakan di Indonesia masih dilaksanakan secara konvensional yang memungkinkan rentan terhadap berbagai masalah dan tidak

sedikit yang berakhir di Pengadilan. Kondisi ini diperparah lagi dengan adanya penyimpangan terhadap benda-benda wakaf yang dilakukan tidak bertanggung jawab, dan juga sudah menjadi rahasia umum ada benda-benda wakaf yang dijual belikan. Keadaan ini tidak hanya berdampak buruk kepada perkembangan wakaf di Indonesia, tetapi merusak nilai-nilai luhur ajaran agama Islam yang semestinya harus dijaga kelestariannya sebab ia merupakan bagian dari ibadah kepada Allah swt. (Suhrawardi K. Lubis, dkk, 2010: 144).

Dari kenyataan itulah, sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1977 tentang Kompilasi Hukum Islam (Buku III Hukum Perwakafan), dan lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, perwakafan mulai dan terus dibenahi dengan ,melakukan pembaharuan-pembaharuan di bidang pengelolaan wakaf secara umum, salah satunya mengenai paradigma baru terhadap perubahan status wakaf yang sangat menarik penulis untuk menelaah ketentuan ini lebih lanjut, dan mencoba menelusuri kenyataan atau praktek yang terjadi di masyarakat.

Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Bab IV Pasal 41 telah ada legalitas terhadap tukar menukar benda wakaf setelah terlebih dahulu meminta izin dari Menteri Agama Republik Indonesia dengan dua alasan, pertama karena tidak sesuai dengan tujuan wakaf dan yang kedua demi kepentingan umum. Secara substansial, benda-benda wakaf boleh diberdayakan secara optimal untuk kepentingan umum dengan jalan tukar-menukar. Keberadaan

aturan tersebut merupakan upaya pembaharuan paham yang sejak awal diyakini oleh mayoritas ulama dan masyarakat Indonesia yang mengikuti pendapat Imam Syafi'i bahwa benda-benda wakaf tidak boleh diutak-atik, walaupun demi kepentingan manfaat sekalipun. Dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf Bab IV tentang Penukaran Harta Benda Wakaf disebutkan:

- (1) Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari menteri berdasarkan pertimbangan BWI.
- (2) Izin tertulis dari Menteri sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum Tata Ruang (RTUR) berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah;
 - b. Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf;
 - c. Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung mendesak
- (3) Selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), izin pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika:
 - a. Harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.

(4) Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh bupati/wali kota berdasarkan rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur:

- a. Pemerintah daerah kabupaten/kota;
- b. Kantor pertanahan kabupaten/kota;
- c. Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten/kota; dan
- d. Nadzir tanah wakaf yang bersangkutan.

Dalam sabda Rasulullah SAW telah dijelaskan bahwa benda wakaf tidak bisa diperjual belikan, dihibahkan, atau diwariskan dalam hadits Umar Radhiyallahu 'anhu :

أَصَابَ عُمَرُ بِحَيِّبِ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِيَّ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا فَطُؤْتُ أَنْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ

قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا , فَتَصَدَّقَ عُمَرُ , أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا

يُورَثُ , فِي الْفُقَرَاءِ وَالْفُرْقَى وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالصَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ , لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا

أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

“Umar Radhiyallahu ‘anhu telah memperoleh bagian tanah di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, seraya berkata,”Aku telah mendapatkan bagian tanah, yang saya tidak memperoleh harta selain ini yang aku nilai paling berharga bagiku. Maka bagaimana engkau, wahai Nabi? Engkau memerintahkan aku dengan sebidang tanah ini?” Lalu Beliau menjawab,”Jika engkau menghendaki, engkau wakafkan tanah itu (engkau tahan tanahnya) dan engkau shadaqahkan hasilnya,” lalu Umar menyedekahkan hasilnya. Sesungguhnya tanah ini tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwaris, tetapi diinfakkan hasilnya untuk fuqara, kerabat, untuk memerdekakan budak, untuk kepentingan di jalan Allah, untuk menjamu tamu dan untuk ibnu sabil. Orang yang mengurusinya, tidak mengapa apabila dia makan sebagian hasilnya menurut

yang makruf, atau memberi makan temannya tanpa ingin menimbunnya”. (HR Bukhari no. 2565, Muslim 3085).

Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar diatas, dapat diperoleh beberapa ketentuan tentang wakaf yang meliputi:

1. Harta wakaf tidak boleh dipindahkan kepada orang lain dengan diperjual belikan, diwariskan, dihibahkan;
2. Harta wakaf terlepas dari milik wakaf;
3. Harta wakaf dapat dikuasakan kepada pengawas yang disebut Nadzir, yang mempunyai hak mendapat upah darinya;
4. Harta wakaf dapat berupa tanah dan sebagainya yang bertahan lama tidak musnah seketika setelah dipergunakan.

Dalam Pasal 11 ayat 1 PP No. 28 Tahun 1977 dijelaskan :

“Pada dasarnya terhadap tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan lain dari yang dimaksud dalam ikrar wakaf”.

Dan pada Pasal 40 UU No. 41 Tahun 2004 berbunyi :

“Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang: a) dijadikan jaminan; b) disita; c) dihibahkan; d) dijual; e) diwariskan; f) ditukar; atau g) dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.”

Tindakan-tindakan yang tidak boleh dilakukan, baik atas nama wakif maupun atas nama mauquf alaih karena dapat merusak kelestarian wakaf, yaitu:

1. Menjual lepas, artinya transaksi memindahkan hak atas tanah atau barang-barang yang telah diwakafkan untuk selama-lamanya.

2. Mewariskan, artinya memindahkan harta wakaf secara turun-temurun kepada anak cucu setelah meninggal dunia.
3. Menghibahkan, artinya menyerahkan harta wakaf kepada pihak lain tanpa imbalan.

Demikian pula, tindakan-tindakan lain yang sengaja atau karena kelalaian menyimpang dari tujuan wakaf, yaitu:

1. Menukar atau memindahkan wakaf dari suatu lokasi ke lokasi yang lain, seperti tanah sawah ditukar dengan tanah darat atau dari lingkungan perkotaan ke desa terpencil.
2. Melakukan perubahan peruntukan yang disebabkan oleh wakif dalam ikrar wakafnya seperti wakaf masjid diubah menjadi wakaf pondok pesantren.

Pada kenyataannya, dalam operasional di lapangan masih ditemukan masalah-masalah perwakafan yang perlu mendapat perhatian dari pihak-pihak terkait secara terkoordinasi, salah satunya wakaf tanah Verponding Indonesia No. Kohir 49/64 berikut sebuah rumah tempat tinggal seluas kurang lebih 120 M² di Tanah Abang Jakarta Pusat yang telah di wakafkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II, guna keperluan sosial, ibadah, maupun tempat pertemuan dari warga Sulit Air Sepakat (SAS) dan tidak boleh dijual atau ditukar kepada pihak lain. Namun telah terjadi penyimpangan yang disebabkan karena tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II melakukan pengikatan untuk tukar menukar sebidang tanah dengan Tergugat III atas sebidang tanah dan bangunannya yang telah diwakafkan oleh Penggugat

kepada Penerima Wakaf. Bahwa dalam Akta pengikatan untuk menukar no 13 tanggal 16 April 2002 yang dibuat dihadapan Tergugat IV (notaris) di bogor, Tergugat I dan II menyatakan bahwa Tergugat I dan II adalah pemilik atas tanah verponding Indonesia; Setelah Tergugat I dan III membuat pengikatan tukar menukar, selanjutnya pada tanggal 20 Februari 2003 Tergugat I dengan III membuat berita acara serah terima Ruko blok F Tanah Abang. Ini sangatlah jelas bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV melakukan perbuatan melawan hukum, untuk itu Penggugat menuntut kembali sebidang tanah dan bangunannya yang telah diwakafkan tersebut. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 *“harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:*

- 
- a. *Dijadikan jaminan;*
 - b. *Disita;*
 - c. *Dihibahkan;*
 - d. *Dijual*
 - e. *Diwariskan;*
 - f. *Ditukar, atau*
 - g. *Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.”*

Tergugat I dan Tergugat II sebagai nadzir dan pengelola telah melanggar kewajiban dan hak-hak nadzir, yang tertulis dengan jelas dalam pasal 42 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *“Nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya”*.

Upaya atau langkah-langkah para pihak yang terkait dalam menyelesaikan masalah perwakafan yang menyangkut perubahan status wakaf tersebut perlu diperhatikan, sehingga dapat mempunyai penyelesaian masalah yang sesuai dengan ketentuan hukum, baik dari segi Hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Adapun skripsi yang membahas tentang wakaf yang ditulis oleh Abdul Gofur tahun 2014 mengenai "*Analisis Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 760 Tahun 2004 Tentang Gugatan Tanah Wakaf*". Dalam skripsi tersebut terdapat perbedaan dari segi masalah maupun pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Pengadilan Agama Bekasi yang mengadili perkara-perkara tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan mengenai gugatan tanah wakaf yang diperselisihkan oleh para pihak. Para pihak yang berperkara adalah Hj. Siti surachman Binti AK. Danuwarsoyo, H. Djalinas Djalil bin Djalil ST. Mangkunto sebagai Penggugat melawan H. Slamet MBA., dalam hal ini sebagai pihak Tergugat, Yayasan Pembangunan umat Islam Darussalam sebagai turut Tergugat I dan Kepala KUA Bekasi Selatan sebagai Turut Tergugat II. Dengan adanya surat pengajuan Gugatan tentang Penetapan Tanah Wakaf pada tanggal 27 April 2004 dengan perkara Nomor 760/Pdt.G/2004/PA.BKS. Bahwa tanggal 14 April 1994 telah dibentuk Yayasan Pendidikan Islam Ar-Rahmah yang diketuai oleh H. Slamet, MBA. (Tergugat), salah satu alasan dibentuk Yayasan tersebut karena ada wacana Hj. Siti Surachmah binti AK Danuwarsoyo dan H. Djalinas Djalil bin Djalil ST. Mangkunto (Penggugat) ingin mewakafkan sebidang tanah seluas 2.500 M² untuk sarana pendidikan.

Sejak dibentuknya Yayasan Pendidikan Islam Ar-Rahmah, dilanjutkan usaha-usaha melengkapi surat-surat dan administrasi persyaratan wakaf, yang kemudian baru terjadi Ikrar Wakaf pada tanggal 26 Oktober 1999 dan sertifikat tanah wakaf tanggal 17 Nopember 1999 yang nazirnya antara lain H. Slamet, MBA., sampai perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Bekasi. Yayasan Pendidikan Islam Ar-Rahmah belum dapat merealisasikan, memanfaatkan atau pun menggunakan tanah wakaf tersebut sesuai dengan tujuan wakaf itu.

Sebelum Gugatan masuk ke Pengadilan Agama Bekasi, Penggugat sering menegur Tergugat selaku Nazir untuk dapat segera memanfaatkan tanah wakaf tersebut, namun Tergugat dengan berbagai alasan bahwa tanah wakaf tersebut belum dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan Ikrar Wakaf.

Selanjutnya Penggugat mengetahui bahwa disamping tanah wakaf tersebut, telah berdiri bangunan Pendidikan Islam oleh Yayasan Pembangunan Umat Islam Darussalam dan Yayasan tersebut telah berjalan dengan kegiatan Pendidikan Islam anatar lain: TPA, SDI, SLTP, dan sebagainya. Lalu Penggugat bermaksud ingin mengalihkan dari Nazir Yayasan Pendidikan Islam Ar-Rahmah kepada Nazir baru Yayasan Pembangunan Umat Islam Darussalam.

Namun berdasarkan pernyataan dari pihak Tergugat, bahwa Penggugat merupakan seorang penanggung jawab Yayasan Pendidikan Islam Ar-Rahmah dan sudah sejauh mana usaha yang telah dilakukan Yayasan Pendidikan Islam Ar-Rahmah.

Di samping itu, pada tanggal 25 Februari 2002 telah dibuat surat pernyataan bersama oleh segenap pendiri dan/atau Pengurus Yayasan Pendidikan

Islam Ar-Rahmah di depan Notaris Pengganti Syarifuddin, SH., tentang wakaf tersebut, yang isinya yaitu:

1. Tidak akan memindah tangankan baik dengan cara menjual, menghibahkan ataupun segala sesuatu tindakan dalam bentuk apapun yang mengakibatkan peralihan tanah tersebut kepada pihak lain;
2. Tidak akan menanggungkan sebagai jaminan hutang;
3. Tidak akan mengganti nama Yayasan Ar-Rahmah dengan nama lain;
4. Tidak merubah fungsi peruntukkan tanah wakaf sebagai tempat pendidikan agama Islam sebagai fungsi lain.

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, yang disertai dengan keterangan para pihak dan bukti-bukti yang ada, maka Pengadilan Agama dalam hal ini hakim memutuskan suatu perkara, perlu kiranya menimbang dan menerapkan putusan yang sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku, karena dalam salah satu amar putusannya bahwa Hakim menetapkan Yayasan Pembangunan Umat Islam Darussalam sebagai Nazir baru pengganti Nazir lama Yayasan Pendidikan Islam Ar-Rahmah sedangkan pemberhentian dan pengalihan Nazir menurut Pasal 45 UU Nomor 41 Tahun 2004, bahwa:

- (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazir diberhentikan dan diganti dengan Nazir lain apabila Nazir yang bersangkutan:
 - (a) Meninggal dunia bagi nazir perseorangan;
 - (b) Bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk nazir organisasi atau nazir badan hukum;

- (c) Atas permintaan sendiri;
 - (d) Tidak melaksanakan tugasnya sebagai nazir atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (e) Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian dan penggantian nazir sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.

Hal tersebut menarik penulis untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut proses perubahan status wakaf yang berlangsung, dengan harapan dapat memberikan masukan solusi agar pada masa mendatang dapat dilakukan perubahan status wakaf yang benar, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tetap memberikan kemanfaatan bagi kepentingan umum dan umat Islam secara khususnya.

Berdasarkan uraian dari diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam, yang dituangkan dalam judul "*Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 392 K/AG/2006 tentang Penukaran Tanah Wakaf*"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya dapat disusun sebagai berikut:

1. Apakah penemuan hukum pada putusan Nomor: 392 K/AG/2006?
2. Bagaimana metode penerapan dalam putusan Nomor: 392 K/AG/2006 terhadap Penukaran Tanah Wakaf?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penemuan hukum pada putusan Nomor: 392 K/AG/2006.
2. Untuk mengetahui metode penerapan dalam putusan Nomor: 392 K/AG/2006 terhadap Penukaran Tanah Wakaf.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat dalam bidang teoritis maupun dalam bidang praktis. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan sesuai dengan fokus penelitian adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini memberi manfaat teoritis yang berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan wakaf.

b. Kegunaan secara praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi:

1) Peneliti

Memberikan pengalaman berfikir ilmiah melalui penyusunan dan penulisan usulan penelitian, sehingga dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan menambah wawasan dalam bidang hukum perdata.

2) Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi pengembangan keilmuan yang diharapkan dapat diambil manfaatnya oleh pembaca serta referensi penelitian selanjutnya, dan memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat tentang wakaf.

3) Akademis

Hasil kajian ini dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan atau bahan rujukan dalam mengembangkan karya-karya ilmiah bagi insan akademis, baik di kalangan UIN Sunan Gunung Djati Bandung maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 215 ayat 1, Wakaf adalah *perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadat atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.*

Fikih yang kaya dengan berbagai pendapat dan argumentasi intelektual berdasarkan ilmu ushul fikih, terkadang membingungkan para penegak hukum dan para pencari keadilan. Dalam situasi yang demikian, wajar apabila Busthanul Arifin (mantan Hakim Agung) pernah mengatakan bahwa fikih kurang menjamin adanya kepastian hukum. Untuk menjamin adanya kepastian hukum, diperlukan adanya peraturan atau Undang-Undang yang dapat memperkecil terjadinya perbedaan pendapat.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf merupakan peraturan yang hendak memperkuat posisi wakaf: *pertama*, ia dinaikkan dari posisinya dari Peraturan Pemerintah dan Instruksi Presiden menjadi Undang-Undang; *kedua*, cakupan obyek wakaf yang pada awalnya terbatas pada tanah dan benda (empirik, konkret) diperluas hingga mencakup benda-benda yang tidak berwujud (termasuk hak); *ketiga*, dalam rangka menggerakkan wakaf sebagai media untuk menciptakan kesejahteraan umum, pemerintah memperluas aparat penegak hukum wakaf, termasuk pembentukan Badan Wakaf Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan pada pembuktian mengenai perkembangan obyek wakaf dan aparat penegak hukum wakaf. (Jaih Mubarak, 2008: 4).

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ditetapkan bahwa pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya dinamakan dengan *nadzir*, yang merupakan salah satu unsur atau rukun wakaf, disamping *wakif*, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf. Tugas dan kewajiban pokok *nadzir* tersebut adalah mengelola dan mengembangkan wakaf secara produktif sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. (Rachmadi Usman, 2009: 135).

Sengketa wakaf lebih banyak disebabkan oleh ketidakjelasan hukum karena wakaf yang dilakukan tidak disertai alat-alat bukti yang autentik (surat resmi yang sengaja dibuat sebagai alat bukti yang dibuat oleh pihak yang berwenang secara hukum). Sengketa wakaf terjadi biasanya karena administrasi wakaf yang dibuat dan dikelola tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan. Oleh karena itu, pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan wakaf sebenarnya berpotensi untuk melanggar. Para pengelola (nazhir) dilarang menelantarkan tanah-tanah wakaf karena pada tanah melekat fungsi sosial. Jika tanah yang dibebani hak milik, hak guna bangunan, dan hak pakai yang dinyatakan terlantar dapat ditertibkan dan dialihkan haknya kepada pihak lain, tanah wakaf yang dinyatakan terlantar pun pada dasarnya dapat dialihkan kepada pihak lain.

Batas minimum, bentuk, dan tujuan pembinaan nazhir ditetapkan sebagai berikut: pertama, pembinaan terhadap nazhir waib dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun; kedua, pembinaan perwakafan dapat dilakukan dalam bentuk penelitian, pelatihan, seminar ataupun kegiatan lainnya. Kegiatan pembinaan dapat dilakukan dengan cara bekerjasama dengan pihak ketiga; ketiga, tujuan pembinaan adalah meningkatkan etika dan moralitas nazhir wakaf serta meningkatkan profesionalitas pengelolaan dana wakaf. Ketentuan mengenai Pengawasan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah adalah:

1. Pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif.
2. Pengawasan aktif dilakukan dengan memeriksa langsung terhadap nazhir atas pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
3. Pengamatan pasif dilakukan dengan mengamati berbagai laporan yang disampaikan nazhir berkaitan dengan pengelolaan wakaf.
4. Pelaksanaan pengawasan terhadap perwakafan dapat menggunakan jasa akuntan publik independen.

Peranan hakim dalam menyelesaikan perkara ini:

1. Tugas hakim menerapkan hukum, menemukan atau membentuk hukum.
2. Hakim merupakan unsure penting yang tidak saja menemukan hukum tetapi juga mengembangkan hukum.
3. Pengadilan mempunyai kedudukan penting, karena ia melengkapi hukum tertulis melalui pembentukan hukum dan penemuan hukum. Jadi hakim berfungsi membuat hukum baru.
4. Yang dilakukan hakim dalam membuat hukum baru yaitu dengan cara :
 - a. Interpretasi
 - b. Konstruksi hukum
 - c. Penghalusan hukum

Adapun jenis-jenis metode penafsiran dan konstruksi hukum yang biasanya dipakai, diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Metode interpretasi menurut bahasa (gramatikal) yaitu suatu cara penafsiran yang menafsirkan Undang-undang menurut arti kata-kata (istilah) yang terdapat pada undang-undang. Hakim wajib menilai arti kata yang lazim dipakai dalam bahasa sehari-hari yang umum. Syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan penafsiran menurut bahasa ini adalah penjelasan itu harus bersifat logis, oleh karenanya metode ini juga disebut metode objektif.
2. Metode interpretasi secara sistematis yaitu penafsiran yang menafsirkan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. Karena,

terbentuknya suatu undang-undang pada hakikatnya merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak mungkin ada satu undang-undang yang berdiri sendiri tanpa terikat dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagai konsekuensi logis dari berlakunya suatu sistem perundang-undangan maka untuk menafsirkan undang-undang tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan itu. Oleh karena itu interpretasi sistematis ini disebut juga interpretasi logis.

3. Metode Interpretasi secara historis yaitu menafsirkan Undang-undang dengan cara meninjau latar belakang sejarah dari pembentukan atau terjadinya peraturan undang-undang yang bersangkutan.
4. Dalam ilmu hukum interpretasi historis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
 - a. Penafsiran menurut sejarah penetapan suatu undang-undang (Wethistoirsche interpretatie) yaitu penafsiran Undang-undang dengan menyelidiki perkembangan suatu undang-undang sejak dibuat, perdebatan-perdebatan yang terjadi dilegislatif, maksud ditetapkannya atau penjelasan dari pembentuk Undang-undang pada waktu pembentukannya. Interpretasi menurut sejarah undang-undang ini disebut juga interpretasi subjektif karena penafsiran menempatkan pada pandangan subjektif pembuat undang-undang. Dengan demikian interpretasi menurut sejarah undang-undang

merupakan lawan dari interpretasi gramatikal yang disebut sebagai metode penafsiran objektif.

b. Penafsiran menurut sejarah hukum (*Rechts historische interpretatie*) adalah suatu penafsiran yang dilakukan dengan cara memahami undang-undang dalam konteks sejarah hukum. Pemikiran yang mendasari diterapkannya metode interpretasi ini adalah anggapan bahwa setiap undang-undang selalu merupakan reaksi dari kebutuhan sosial yang memerlukan pengaturan. Setiap pengaturan dapat dipandang sebagai langkah dalam perkembangan sosial masyarakat sehingga langkah itu maknanya diketahui. Hal ini meliputi semua lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan undang-undang.

5. Metode Interpretasi secara Teleologis atau Sosiologis yaitu cara penafsiran suatu ketentuan undang-undang untuk mengetahui makna atau yang didasarkan pada tujuan kemasyarakatan. Metode interpretasi undang-undang diterapkan pada suatu undang-undang yang masih berlaku tetapi kurang berfungsi karena tidak sesuai lagi dengan keadaan jaman. Terhadap undang-undang yang ada diupayakan (melalui penafsiran) untuk dapat digunakan terhadap peristiwa, hubungan, kebutuhan dan lingkungan masa kini dengan tidak memperhatikan apakah itu pada saat diundangkannya sudah dikenal atau tidak. Dengan lebih sederhana pengertian metode interpretasi teleologis atau sosiologis dapat dikemukakan yaitu merupakan upaya menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan hubungan

dan situasi sosial yang baru. Keadaan undang-undang yang sebenarnya sudah tidak sesuai lagi dengan zaman dijadikan alat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi pada saat sekarang.

6. Interpretasi Antisipatif atau Futuristis yaitu cara penafsiran yang menjelaskan ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan berlaku, yaitu dalam rancangan undang-undang.
7. Interpretasi Evolutif-Dinamikal yaitu apabila hakim dalam putusannya memerikan makna sangat menentukan (yang melakukan terobosan) pada perkembangan hukum yang terjadi setelah (kemunculan atau keberlakuan) aturan-aturan hukum tertentu.
8. Interpretasi Restriktif dan Ekstensif. Ditinjau dari hasil penemuannya, suatu penafsiran undang-undang dapat dibedakan ke dalam interpretasi restriktif dan ekstensif. Interpretasi restriktif adalah sebuah perkataan diberi makna sesuai atau lebih sempit dari arti yang diberikan pada perkataan itu dalam kamus atau makna yang dilazimkan dalam pada perkataan itu dalam kamus atau makna yang dilazimkan dalam percakapan sehari-hari, sedangkan interpretasi ekstensif adalah sebuah perkataan diberi makna lebih luas ketimbang arti yang diberikan pada perkataan itu menurut kamus atau makna yang dilazimkan dalam percakapan sehari-hari.
9. Metode Konstruksi Analogi yaitu merupakan metode penemuan hukum dengan cara memasukan suatu perkara ke dalam lingkup pengaturan suatu

peraturan perundang-undangan yang sebenarnya tidak dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan.

10. Metode Konstruksi *argumentum a contrario* yaitu merupakan metode konstruksi yang memberikan perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam Undang-undang. Berdasarkan perlawanan ini ditarik suatu kesimpulan bahwa perkara yang dihadapi tidak termasuk kedalam wilayah pasal tersebut.

11. Metode Konstruksi Penghalusan hukum yaitu merupakan metode yang mengeluarkan masalah yang dihadapinya sebagai perkara dari lingkup perundang-undangan yang bersangkutan.

Adapun penerapan hukum yang diterapkan oleh hakim dalam putusan ini adalah Metode Interpretasi secara Teleologis atau Sosiologis yaitu upaya menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Keadaan undang-undang yang sebenarnya sudah tidak sesuai lagi dengan zaman dijadikan alat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi pada saat sekarang.

Verponding Indonesia adalah merupakan jenis pungutan pajak tanah yang dilakukan oleh Negara untuk tanah-tanah hak milik adat yang ada di luar wilayah Gemeentee yang dilakukan sampai dengan tahun 1961, dengan dasar pemberlakuan Stb. 1923-425 juncto Stb.1931-163. (Dradjad, 2015 dalam <http://www.ijhooker.id>. Diunduh 19 Juli 2016 pukul 08.30 WIB).

F. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam penelitian dan pembahasan untuk menyusun dan mengumpulkan data, peneliti telah menentukan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis isi, analisis isi adalah tehnik penelitian untuk memaparkan isi dengan mempertalikan pada makna konstektual. Analisis isi dalam penelitian ini digunakan terhadap putusan pengadilan yang berkenaan dengan isi putusannya dikaitkan dengan penerapan dan penemuan hukum.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber data primer
 - a) Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor: 328/Pdt.G/2004/PA.JP, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta P Nomor: 112/Pdt/2005/PTA.JK, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 392 K/AG/2006.
 - b) Al-Qur'an dan As-Sunnah
 - c) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
 - d) Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
 - e) Kompilasi Hukum Islam Buku III tentang Perwakafan.
 - f) Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

- b. Sumber data sekunder, data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah literatur, artikel, liputan, makalah serta peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan pengelolaan wakaf tanah.

3. Teknik pengumpulan data.

- a. Wawancara

Adalah pengumpulan data dengan jelas mengajukan pertanyaan secara tertulis dan terstruktur kepada responden guna memperoleh keterangan yang rinci dan dalam mengenai pandangan orang lain. Dalam penelitian ini, peneliti mengadakan wawancara dengan Hakim Mahkamah Agung RI Bapak Drs. H. Purwosusilo, S.H, M.H, yang menyidangkan perkara dan pihak-pihak untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang lebih lengkap untuk diamati. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan mengirim pertanyaan lewat email pada tanggal 20 November 2016 sampai dengan tanggal 30 November 2016.

- b. Studi Kepustakaan

Yaitu pengkajian terhadap berbagai bahan bacaan, termasuk hasil penelitian, yang relevan dengan masalah penelitian. Dari hasil penelitian ini tergambar tentang beberapa teori dan konsep yang pernah dirumuskan dan digunakan, serta perkembangan pengkajian yang pernah dilakukan. Hal ini memudahkan penyusunan konsep dan peubah yang akan digunakan, dan menunjukkan posisi penelitian akan dilakukan dari seluruh rangkaian penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu penelitian untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Data yang telah dikumpulkan dengan studi kepustakaan tersebut selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yang didukung oleh logika berfikir secara deduktif, sebagai jawaban atas segala permasalahan hukum yang ada dalam penelitian ini.

Menurut Patton yang dimaksud dengan analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang dirasakan data (Moleong, 2000:28). Analisis data adalah proses dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara menggolongkan data, menjelaskan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2013:244).

5. Tempat / Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis pilih adalah Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Peneliti memilih tempat dikarenakan sesuai dengan judul peneliti dan tujuan penelitian, sehingga mempermudah penulis untuk memperoleh data dan

melakukan penelitian, dan penulis memilih lokasi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat ini karena Pengadilan Agama mampu memberikan data yang diperlukan oleh penulis, dan Aparatur Pengadilan Agama juga memberikan pelayanan yang baik ketika penulis mewawancarai informan yang ditentukan oleh penulis.

